

PENINGKATAN KESELAMATAN PADA RUAS JALAN TRANS SULAWESI TENGA ONGKAW KILOMETER

21

SAFETY IMPROVEMENT ON TRANS SULAWESI TENGA ONGKAW 21ST KILOMETER ROAD

Nurdin Baharudin^{*1}, Erlina Indriasari², Anisa Mahadita C³

Politeknik Transportasi Darat Indonesia

Jl. Raya Setu No. 89, Cibuntu, Bekasi, Jawa Barat

e-mail: Nurdinbaharudin531@gmail.com

Tanggal diterima: 15 Agustus 2023, Tanggal direvisi: 09 September 2023, Tanggal
disetujui: 14 September 2023, Tanggal diterbitkan online: 14 September 2023

Abstract

The number of accidents that occurred in South Minahasa Regency in the last 5 years, namely from 2018 to 2022, decreased from 2018 to 2019, while from 2019 to 2022 it increased, resulting in material losses from 2018 to 2019. In 2022, there will be an increase because the number of deaths will increase from 2021 to 2022. The Trans Sulawesi Tenga Ongkaw Road is in the 3rd accident-prone area (DRK), with a fairly high death rate, namely 2 people seriously injured and 10 people lightly injured. The research was carried out by observing and monitoring community activities on the Trans Sulawesi Tenga Ongkaw road. The Trans Sulawesi Tenga Ongkaw Road is included in the arterial road function category with national road status. The total length of the Trans Sulawesi Tenga Ongkaw road is 19 kilometers and 8.20 meters wide, with road type 2/2 UD. The condition of the road surface is asphalt pavement with markings in good condition at several points; drainage conditions are poorly maintained due to lots of grass, no signs installed, and no pedestrian facilities. The main causes of accidents are human factors, poor road infrastructure conditions such as the absence of PJU (public street lighting), and guardrails. Steps to improve safety are needed in the form of socializing the importance of safety awareness while driving, providing road safety equipment facilities in the form of public road lighting, and adding sharp-edged signs.

Abstraksi

Jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, sedangkan pada tahun 2019 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang mengakibatkan kerugian materil dari tahun 2018 ke tahun 2019. Tahun 2022 akan mengalami peningkatan, karena jumlah kematian akan meningkat dari tahun 2021 hingga 2022. Jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw berada pada daerah rawan kecelakaan (DRK) urutan ke-3, dengan angka kematian yang cukup tinggi yaitu 2 orang luka berat dan 10 orang luka ringan. Penelitian dilakukan dengan cara observasi dan memantau aktivitas masyarakat di jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw. Jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw termasuk ke dalam kategori fungsi jalan arteri dengan status jalan Nasional. Panjang keseluruhan jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw adalah 19 kilometer dan lebar 8,20 meter, dengan tipe jalan 2/2 UD. Kondisi permukaan jalan adalah perkerasan aspal dengan marka dalam kondisi baik untuk beberapa titik, kondisi drainase kurang terawat dikarenakan banyak rerumputan, tidak ada rambu yang terpasang, dan tidak adanya fasilitas pejalan kaki. Penyebab kecelakaan yang paling utama adalah faktor manusia, kondisi prasarana jalan yang kurang seperti tidak adanya PJU (Penerangan Jalan Umum), dan *guardril*. Diperlukan langkah langkah peningkatan keselamatan berupa sosialisasi tentang pentingnya kesadaran berkeselamatan dalam berkendara dan pengadaan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan berupa Penerangan Jalan Umum dan pengadaan rambu turunan tajam.

PENDAHULUAN

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (“Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan” 2004). Ruas jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw memiliki status jalan arteri yang harusnya memiliki karakteristik antara lain harus memiliki perlengkapan jalan yang cukup seperti: Rambu, Marka, Lampu Pengatur Lalu Lintas, Lampu Penerangan Jalan dan lain lain. (Raya, n.d.) Kurangnya rambu peringatan akan geometri jalan naik dan geometri jalan turun menyebabkan pengemudi sering mengalami kecelakaan. Menurut rencana umum nasional keselamatan pilar ke 2 yaitu jalan yang berkeselamatan, jalan tersebut harus memenuhi persyaratan fungsi laik jalan dan perlengkapan jalan (Presiden Republik Indonesia 2022). Daerah objek pengamatan hanya dibatasi untuk ruas jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw Kilometer 21 sepanjang 700 meter (“Laporan Umum Tim Praktik Kerja Lapangan Kabupaten Minahasa Selatan Program Studi D-III Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD” 2023).

METODE

Penelitian ini terjadi Diruas Jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw Kilometer 21 sepanjang 700 meter yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan waktu sibuk dan waktu tidak sibuk dari lalu lintas kendaraan.

HASIL PEMBAHASAN

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” 2009, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu (“Peraturan Menteri Perhubungan No 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan” 2015). Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas (“Peraturan Menteri No 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan” 2014). Untuk beberapa perubahan didalam ukuran maupun bentuk marka terdapat pada Perubahan Atas PM Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. (“Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas” 2014). Analisis kecelakaan berdasarkan pada ruas jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw Kilometer 21 terdiri atas analisis kecelakaan, analisis kinerja lalu lintas, data kecepatan titik, analisis geometri, analisis diagram

collision dan penentuan lokasi marka dan rambu yang akan dipasang. Dari hasil analisis untuk keperluan perlengkapan keselamatan jalan adalah pagar pelindung (guardril), lampu penerangan jalan umum (PJU) (“Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan” 2013).

KESIMPULAN

Ruas jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw termasuk kedalam Daerah Rawan Kecelakaan dengan nomer urutan ke-3 dari kelima ruas jalan. Nilai dari perangkungan ruas jalan Trans Sulawesi Tenga Ongkaw adalah 16 point. Mayoritas penyebab kecelakaan adalah faktor manusia. Ruas jalan ini memiliki marka jalan dengan kondisi yang baik di beberapa titik tetapi tidak dilengkapi dengan rambu dan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Dengan fasilitas perlengkapan jalan yang lengkap, angka kecelakaan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- “Laporan Umum Tim Praktik Kerja Lapangan Kabupaten Minahasa Selatan Program Studi D-III Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD.” 2023 4 (1): 88–100.
- “Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.” 2013.
- “Peraturan Menteri No 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.” 2014 85 (1): 2071–79.
- “Peraturan Menteri Perhubungan No 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.” 2015, no. 16.1.2015.
- “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.” 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2018*, 1–8.
- Perubahan Atas PM Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. 2018. “Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2018 Perubahan Atas PM Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.” *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908*, 1–37.
- Presiden Republik Indonesia. 2022. *Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Raya, Geometrik Jalan. n.d. “Dasar Perencanaan Geometrik Jalan Raya.”
- “Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.” 2004, 1–3.
- “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” 2009. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* 23 (1): 77–100.
<https://doi.org/10.1016/j.qref.2017.01.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>
<https://doi.org/1.>